## KEPOLIŞIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAÈRAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

" PRO JUSTITIA "



## SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN

Nomor: SP.Lidik/ 127 /IV/2017/Ditreskrimsus

Pertimbangan

: untuk kepentingan penyelidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak

pidana, maka dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar

1. Undang-Undang No. 08 tahun 1981 tentang KUHAP;

2. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;

3. Laporan Polisi Nomor: LP/101/II/2017/SPKT, tanggal 22 Februari 2017.

## DIPERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama

: ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK. 4. SURYO IRAWAN, S.H.

Pangkat/ Nrp

: AKBP/ 75050533

BRIPKA/ 83050307 Penyidik Pembantu

5. NUR HARYANTO, S.H.

BRIPKA/ 82090152

Jabatan

: Penyidik

2. Nama

: KODRAT, S.H.

Pangkat/ Nrp

: KOMPOL/ 64030509

Jabatan

: Penyidik

3. Nama

: EKO KARYANTO, S.H.

Pangkat/ Nrp

: AIPTU/77030412

Jabatan

: Penyidik Pembantu

Penyidik Pembantu 6. YUDA BASKARA PUTRA

BRIPKA/ 85080399

Penyidik Pembantu

Untuk

: 1. melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau pasal 378 KUHPidana.

membuat rencana penyelidikan.

3. melaporkan hasil penyelidikan kepada Direktur.

4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal 25 April 2017 s.d 25 Mei 2017.

Selesai

Yang meherima Perintah

ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK.

Dikeluarkan di

: Yogyakarta

pada tanggal

25 April 2017

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Selaku Penyidik

GATOT AGUS BUDI UTOMO

OMISARIS BESAR POLISI NRP 70080438